

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia lahir di dunia ini membawa hak-hak pada dirinya. Dalam pasal 1-3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang dalam hukum, artinya bahwa setiap manusia mempunyai wewenang untuk mempunyai hak-hak khususnya wewenang untuk mempunyai hak-hak keperdataan. Wewenang manusia dimulai pada saat lahirnya dan status manusia sebagai person berakhir pada saat orang itu meninggal dunia.¹ Dalam menentukan status seseorang terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian yaitu : kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan hal yang amat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedang untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.²

Akta catatan sipil itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan demikian orang dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian tersebut, hal ini sesuai dengan tujuan lembaga catatan sipil yakni suatu

¹ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni : Bandung, 1982, hal. 22.

² Victor M. Situmorang dan Cormentina Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 1991, hal. 1.

lembaga yang memberikan kepastian yang sebesar-besarnya dan selengkapnya, serta sejelas-jelasnya akan kejadian atau peristiwa seperti di atas, oleh karena peristiwa atau kejadian tersebut harus dibukukan atau didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan sendiri atau orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti sendiri atau kepastian hukum tentang peristiwa tersebut.³

Semua akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dan tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau keputusannya serta tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui selain atas izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua pihak.⁴

Salah satu akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil adalah akta kelahiran. Akta ini sangat penting bagi diri seseorang artinya, akta ini menunjukkan identitas, kedudukan hukum dan status seseorang yang sebenarnya. Selain itu akta kelahiran dapat membuktikan bahwa orang yang bersangkutan telah mencapai umur tertentu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya perkawinan. Akta kelahiran juga dapat dijadikan bukti bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris.⁵

Seorang anak sejak dilahirkan sudah mempunyai hak dan kewajiban termasuk hak atas status dirinya untuk diakui baik oleh orang tuanya maupun

³ Ibid., hal. 2.

⁴ Ibid., hal. 34.

⁵ Ibid., hal.41.

oleh orang lain yang berkepentingan, dari hal tersebut maka setiap anak di Indonesia harus mempunyai akta kelahiran sebagai bukti jati dirinya tidak terkecuali anak terlantar. Anak terlantar menurut pasal 1 angka 7 UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu :

“anak yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tersebut tidak dapat terwujud dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial”.

Realitas keadaan anak dimuka peta ini masih belum mengembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memosisikan anak bernilai, penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum hak-hak yang diberikan hukum pada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan buruk terhadap anak. Pada kenyataannya tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih meyimpan masalah anak⁶. Pada dasarnya masalah anak muncul bukan saja akibat perang/konflik bersenjata atau pada kawasan negara yang belum mempunyai keamanan nasional akan tetapi juga melanda pada anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang tengah giat membangun sekalipun termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi membuat masalah lain yang mengejutkan diantaranya adalah anak jalanan (street children), pekerja anak (child labour), perdagangan anak (child trafficking), penculikan anak dan

⁶ Muhammad Joni dan Zhulaihana Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Anak*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1999, hal. 1.

perlakuan kekerasan (voalation) dan penyiksaan (turtore) terhadap anak, oleh karena itu untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi terhadap seorang anak maka perlu adanya suatu perlindungan terhadap anak tersebut. Perlindungan anak mempunyai maksud sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁷

Sudah merupakan kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak khususnya anak-anak terlantar, salah satunya dengan memberikan pelayanan administrasi yang digunakan mereka suatu saat. Pembuatan akta kelahiran adalah merupakan salah satu masalah yang mungkin selama ini dianggap sebagai suatu masalah yang sepele dan kurang mendapat perhatian, menurut penulis amat penting karena mereka membutuhkan bukti tertulis yang autentik atas identitasnya serta status dan kedudukan hukum dirinya, untuk anak terlantar biasanya pemerintah memberikan suatu dispensasi untuk lebih mempermudah mereka dalam memperoleh akta kelahiran. Dispensasi akta kelahiran adalah pemerintah memberikan kemudahan baik itu syarat maupun prosedur yang khususnya bagi Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan akta kelahiran. Prosedur untuk memperoleh akta kelahiran dengan cara dispensasi lebih mudah, sederhana dan cepat tanpa melalui sidang Pengadilan

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo : Jakarta, 1989, hal. 18.

Negeri dan tidak terikat dimana anak tersebut dilahirkan. Mengenai peraturan tentang pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar dengan cara dispensasi ini, untuk kota surakarta berdasar pada PERDA Kota Surakarta No.6 tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil pada pasal 18 ayat (2a) yang menyatakan bahwa:

“Anak terlantar yang pelaporan kelahirannya melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka harus mendapat persetujuan walikota bagi yang tunduk pada stb. 1920 No.751 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, stb. 1933 No. 75 tentang pencatatan sipil bagi bangsa Indonesia Kristen jawa, madura dan minahasa dan non stb yang ditandatangani oleh kepala dinas atas nama walikota “.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk anak terlantar yang pelaporan kelahirannya melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka dengan persetujuan walikota yang berdasar pada PERDA No.6 tahun 2002 ini pembuatan akta kelahirannya mendapat dispensasi.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa akta kelahiran merupakan bukti tertulis bagi setiap orang sebagai identitas tertentu untuk pemenuhan status perdata seseorang. Untuk mendapatkan akta harus melalui lembaga catatan sipil karena catatan sipil merupakan lembaga yang menerbitkan akta kelahiran tersebut. Lembaga catatan sipil dalam menerbitkan akta kelahiran tersebut harus mendasarkan pada rekomendasi dari orang yang menagani kelahiran tersebut.

Bagi anak atau orang yang terlambat untuk mendapatkan akta kelahiran harus meminta dahulu suatu penetapan dari Pengadilan Negeri, akan tetapi bagi anak terlantar yaitu seorang anak yang karena suatu sebab dimana orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tersebut tidak dapat

terwujud dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial maka anak terlantar ini harus mendapatkan dispensasi dari pemerintah untuk mempermudah mereka dalam mendapatkan akta kelahiran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul :

“PROSES PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR YANG BELUM MENDAPAT AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil Surakarta).”

B. Perumusan masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran ?
2. Bagaimana akibat hukum dari anak terlantar tersebut setelah mendapatkan akta kelahiran ?
3. Hambatan apa yang ada dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari anak terlantar tersebut setelah mendapatkan akta kelahiran.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang ada dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran dan bagaimana upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi diri sendiri

Sebagai usaha untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemikiran bagi penulis dalam bidang hukum perdata khususnya, mengenai masalah akta kelahiran khususnya mengenai proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat digunakan sebagai sumbangan penelitian dalam memecahkan masalah yang timbul dalam proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar.

3. Bagi masyarakat

Memberikan sumbangan, masukan dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui tentang proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar

E. Metode penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perolehan akta kelahiran anak terlantar ini dan bagaimana akibat hukum bagi anak terlantar tersebut setelah mendapatkan akta kelahiran serta hambatan dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar dan upaya penyelesaiannya, maka dari apa yang dikemukakan oleh penulis di atas metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini selain menerapkan pendekatan ilmu hukum juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah hukumlah yang digunakan dalam meninjau atau melihat serta menganalisa suatu masalah kemudian yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah peneliti berusaha mengadakan pendekatan secara langsung kebeberapa responden yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat diskriptif. Penelitian diskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai suatu manusia, keasaan atau gejala-gejala lainnya maksudnya yaitu mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori

lama dalam menyusun teori baru.⁸ Dalam hal ini penulis menggambarkan, menguraikan dan mendiskripsikan mengenai proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang meliputi :

- a. Data Primer yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.⁹
- b. Data Sekunder yaitu data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

4. Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Catatan Sipil Surakarta yang berkedudukan di Jl. Bayangkara No.3 Surakarta, karena instansi ini yang berwenang untuk menyelenggarakan pembuatan akta kelahiran.

5. Subyek penelitian

Yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah Responden dalam hal ini adalah Kepala atau staf di Kantor Catatan sipil Surakarta yang mengetahui atau mengerti tentang proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar tersebut.

6. Metode pengumpulan data

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, UGM Press : Jogjakarta, 1997, hal. 3.

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta, 1993, hal. 10.

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Tahap ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b) Studi lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan.

Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui 3 tahap:

1. Observasi (pengamatan)

Yaitu dilakukan dengan mengamati secara langsung pada obyek penelitian dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil Surakarta.

2. Wawancara

Yaitu merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah terarah yaitu yang telah ditentukan pelaksanaannya, telah diatur daftar pertanyaannya membatasi jawabannya serta membatasi aspek-aspek dari masalah yang akan diperiksa. Dengan wawancara tersebut diharapkan akan didapat data yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan menutup kemungkinan adanya perluasan

pembicaraan yang tidak sesuai dengan materi permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Tehnik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.¹⁰ Dalam hal ini penulis memilih kelompok subyek yang didasarkan atas kriteria tertentu yang berhubungan erat dengan proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala atau staf di Kantor Catatan Sipil Surakarta yang mengetahui atau mengerti akan permasalahan tentang proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran.

F. Metode analisis data

Tehnik analisis data tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini tehnik analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangan yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian

¹⁰ Roni Hadi Tejo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia : Jakarta, 1990, hal. 11.

kepuustakaan adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat para sarjana, dokumen serta perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian sedangkan Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara observasi dan interview dari responden sehingga dapat digambarkan lengkap mengenai proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan skripsi dengan judul: “PROSES PEROLEHAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK TERLANTAR YANG BELUM MENDAPAT AKTA KELAHIRAN (Studi Kasus di Kantor Catatan Sipil Surakarta).“

Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. manfaat penelitian
- E. Metode penelitian

F. Metode Analisis Data

G. Sistematika skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian anak pada umumnya

B. Pengertian anak terlantar

C. Pengertian akta kelahiran

D. Pentingnya akta kelahiran

E. Fungsi akta kelahiran

F. Proses perolehan akta kelahiran pada anak umumnya dan pada anak terlantar

G. Akibat hukum bagi anak yang telah mendapatkan akta kelahiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1) Proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran

2) Akibat hukum dari anak terlantar tersebut setelah mendapatkan akta kelahiran

3) Hambatan dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran dan upaya penyelesaiannya

B. PEMBAHASAN

- 1) Proses perolehan akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran
- 2) Akibat hukum dari anak terlantar tersebut setelah mendapatkan akta kelahiran
- 3) Hambatan dalam memperoleh akta kelahiran bagi anak terlantar yang belum mendapat akta kelahiran dan upaya penyelesaiannya

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN